



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : Dj.I/201/2010

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PROGRAM STUDI PROGRAM SARJANA (S1) DAN PROGRAM DIPLOMA TIGA (D.3)
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI) TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan Swasta perlu dikeluarkan Keputusan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan bagi program studi yang masa berlakunya telah berakhir;
 - b. bahwa program studi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Sarjana (S1) pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Tahun 2010.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 - 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 - 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penilai Proposal Usul Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi PTAI Tahun 2009 tanggal 14 Oktober 2009,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROGRAM SARJANA (S1) DAN PROGRAM DIPLOMA TIGA (D.3) PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI) TAHUN 2010.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Perpanjangan izin penyelenggaraan program studi pada diktum kesatu berlaku sebagaimana tertuang pada kolom 5 lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Selama masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan program studi tersebut, penyelenggara prodi diharuskan mematuhi aturan-aturan yang berlaku untuk mencapai standar minimal pelayanan pendidikan sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- KEEMPAT : Program Studi tersebut pada diktum kesatu dilarang menyelenggarakan program pembelajaran di luar kampus induk (kelas jauh/filial);
- KELIMA : Program studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan berikutnya enam bulan sebelum berakhir masa berlaku izin penyelenggaraan program studi yang bersangkutan;
- KEENAM : Jika dalam masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan tersebut, penyelenggara program studi tidak memenuhi standar-standar sebagaimana dimaksud pada diktum 3, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



RAN I:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

DR:

URUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (PTAIS) YANG DIBERIKAN
ANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TAHUN 2010

Nama dan Alamat PTAI/Vayasan	Program Studi	No & Tgl SK	Masa Berlaku
2	3	4	5
SYEKH NURJATI CIREBON, perjuangan By Pass Sunyaragi 0231-489926 Cirebon 45132. site : www.iainsyekhnurjaticrb.ac.id : iainsyekhnurjaticirebon.ac.id	1. Pendidikan Agama Islam (PAI) 2. Pendidikan Bahasa Arab (PBA) 3. Ahwal Al-Syakhshiyah (AS) 4. Muamalah (MA) 5. Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) 6. Sejarah Peradaban Islam (SPI) 7. Aqidah Filsafat (AF) Perbankan Syari'ah (D.3)	1. No. E/279/2001 Tgl. 27 Nop. 2001 2. No. Dj.II/154/2003 Tgl. 21 Mei 2003 3. Dj.II/144/2003 Tgl. 21 Mei 2003 SK No. Dj.I/178/2007 Tgl. 20 April 2007	2 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN
SYARIF KASIM RIAU, Jl. Soebrantas No. 155 KM. 15 ang Baru Panam Pekanbaru 28293 KODE POS 28293. Telp. 0761-562051 0761-562052. www.uin-suska.ac.id, mailto:rektor@uin-suska.ac.id			



II:

UTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

J.I/201/2010

V TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (PTAIS) YANG DIBERIKAN
GAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TAHUN 2010

Nama dan Alamat PTAIS/Yayasan	Program Studi	No & Tgl SK	Masa Berlaku
2	3	4	5
UARA BULIAN, Jl Mada Kelurahan Teratai Kecamatan Julian Kabupaten Jari Provinsi Jambi. Kode Pos 36612 43-21749.	1. Pendidikan Agama Islam (PAI) 2. Kependidikan Islam (KI)	SK No. Dj.I/34/2008 Tgl. 30 Januari 2008	2 TAHUN 3 TAHUN
IT AGAMA ISLAM GIRI PONOROGO, o Katong 32 Ponorogo. 63412. : 0352-461037.	Komunikasi & Penyiaran Islam (KPI)	SK No. Dj.I/385/2008 Tgl. 27 Oktober 2008	3 TAHUN
TAHILLAH, Puspiptek No. 135 Serpong Kode Pos 15331 75872434.	1. Pendidikan Agama Islam (PAI) 2. Muamalah	SK No. Dj.II/211/2005 Tgl. 27 Juni 2005	2 TAHUN 3 TAHUN
AGAMA ISLAM DARUSSALAM mad Fadlil No. 8 Ciamis Kode Pos 46271. 774377 Fax. : 0265-774376.	1. Pendidikan Agama Islam (PAI) 2. Ahwal Syakhshiyah (AS)	No. Dj.II/119/2005 Tgl. 13 Mei 2005	2 TAHUN 3 TAHUN
IKMAH MEDAN, No. 1 Telp. 061-7351538 e. Sumatera Utara.	Pendidikan Agama Islam (PAI)	Dj.II/212/2005 Tgl. 25 Juli 2005	2 TAHUN
TINGGI AGAMA ISLAM STAIS) LUBUK PAKAM, m 27-28 Telp. 061-7952252 Kode Pos 20507.	1. Pendidikan Agama Islam (PAI) 2. Ahwal Al Syakhshiyah (AS)	SK No. Dj.II/536/2005 Tgl. 25 Oktober 2005	2 TAHUN 3 TAHUN

